

#### INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014

#### TENTANG

PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

- 2. Sekretaris Kabinet;
- 3. Jaksa Agung;
- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 6. Para Gubernur;
- 7. Para Bupati/Walikota;

#### Untuk:

PERTAMA

: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada Tahun 2015.

KEDUA

: Pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan ...



- 2 -

- 1. Pengembangan Industri Nasional, yang fokus pada:
  - a. Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka
    Memenuhi Pasar ASEAN;
  - b. Pengembangan Industri Dalam RangkaMengamankan Pasar Dalam Negeri;
  - c. Pengembangan Industri Kecil Menengah;
  - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian;
  - e. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 2. Pengembangan Pertanian, yang fokus pada:
  - a. Peningkatan Investasi Langsung di Sektor
    Pertanian;
  - b. Peningkatan Akses Pasar;
- 3. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang fokus pada:
  - a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan:
  - b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - c. Penguatan Pasar Dalam Negeri;
  - d. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor;
- 4. Pengembangan Energi, yang fokus pada:
  - a. Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak);
  - Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi;

c. Peningkatan ...



- 3 -

- Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik;
- 5. Pengembangan Infrastruktur, yang fokus pada:
  - a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas;
  - b. Peningkatan Daya Saing Infrastruktur;
  - c. Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran;
- 6. Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
- 7. Pengembangan Perbankan;
- 8. Pengembangan Investasi, yang fokus pada:
  - a. Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum;
  - b. Kemudahan Berusaha;
  - c. Perluasan Investasi;
  - d. Database Investasi;
  - e. Peningkatan Daya Saing Investasi;
  - f. Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN;
- 9. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus pada:
  - a. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan
    Menengah dari Sisi Pembiayaan;
  - b. Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

10. Pengembangan ...



- 4 -

- 10. Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada:
  - a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
  - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 11. Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada:
  - a. Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri;
  - b. Peningkatan Akses Pasar;
- 12. Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada:
  - a. Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri;
  - b. Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional;
  - c. Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
  - d. Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor;
  - e. Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;
- 13. Pengembangan Kepariwisataan, yang fokus pada:
  - a. Pengembangan Destinasi Wisata;
  - b. Pengembangan Acara (event) Pariwisata;
- 14. Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada:
  - a. Pengembangan wirausaha pemula;
  - b. Perluasan peran wirausaha muda;
  - c. Pengembangan usaha berbasis temuan baru (Invention/Resources and Development).

KETIGA: ...



- 5 -

KETIGA

: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

KEEMPAT

- : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.
  - 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, berkoordinasi dengan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

KELIMA

: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati